

## Visi, Misi dan Tujuan

### Visi

Mencetak petugas pemerintahan yang kompeten, profesional, humanis dan berintegritas dalam bidang penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan yang bertaraf Internasional.



### Motto

"Mendidik Dengan Keteladanan"

### Rasional

Standar Mutu Pendidikan Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi

POLTEKIP dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Taruna sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan akreditasi Internasional lain atau kriteria yang ditetapkan oleh badan penjaminan mutu eksternal.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan standar kompetensi lulusan POLTEKIP akan

mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan untuk dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kurikulum yang ada dalam Prodi Bimbingan Kemasyarakatan.

Tujuan :  
Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional yang mampu menghasilkan alumni dengan kompetensi dibidang Ilmu Pemasyarakatan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

### Misi

-Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan petugas pemasyarakatan yang kompeten, profesional, humanis dan berintegritas.

-Melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan keterampilan bidang penelitian bimbingan kemasyarakatan.

-Melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan keterampilan bidang pendampingan klien pemasyarakatan dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

-Melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan keterampilan bidang pembimbingan klien pemasyarakatan unggulan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan.

-Melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bidang pengawasan klien pemasyarakatan yang akuntabel.

-Melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah yang menunjang terhadap kualitas kebijakan pemasyarakatan.

-Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berkesinambungan untuk mewujudkan reintegration sosial klien pemasyarakatan.

-Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertaraf Internasional.



Nilai Nilai Prodi  
Bernurani  
Integritas  
Martabat  
Kompeten  
Empati  
Mengayomi  
Akuntabel  
Solidaritas

## Profil Kompetensi

Indikator proses dan hasil pembelajaran menunjukkan peningkatan tiap tahun akademik dan melampaui target yang ditetapkan oleh Prodi Bimbingan Kemasyarakatan :

1. Menampilkan kemampuan pelayanan prima dalam penerimaan terhadap klien;
2. Memiliki keterampilan membimbing (Konselor) klien;
3. Memiliki keterampilan konseling bagi klien yang sedang mengalami masalah;
4. Mampu mengembangkan program peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi;
5. Mampu melakukan advokasi terhadap hak-hak klien dalam menerima pelayanan
6. Memiliki keterampilan komunikasi secara efektif dan efesien
7. Mampu merencanakan dan mengembangkan program dan kebijakan pelayanan
8. Mampu menyelenggarakan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP)
9. Mampu melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan peradilan dan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pembinaan
10. Mampu menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya
11. Mampu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan
12. Mampu melakukan tugas sebagai case manager dalam bimbingan klien pemasyarakatan
13. Mampu membangun jejaring dengan instansi yang terkait dan masyarakat
14. Mampu memberi bimbingan lanjutan kepada klien yang dianggap memerlukan baik anak maupun dewasa
15. Mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung, baik dengan ceramah, siaran radio atau dengan media lain agar masyarakat dapat berpartisipasi, mendukung dan melakukan kontrol terhadap kinerja bidang pemasyarakatan (social participation, social support, and social control)
16. Mampu melakukan mediasi antara pelaku dan korban kejahatan dalam rangka pemuliharaan hubungan

## Dosen Tetap



1



2



3



4



5



6



7

1. ALI MUHAMMAD.AKS.S.Sos.M.Si  
PENDIDIKAN:

2.Drs.BUDI PRIYATMONO. M.H.  
PENDIDIKAN:  
MAGISTER HUKUM

3.Muhammad Ali Equatora,  
A.Ks., M.Si  
PENDIDIKAN:  
MAGISTER ADMINISTRASI  
PUBLIK

4.Dr. IMADDUDDIN  
PENDIDIKAN:

5.VIVI S.BIAFRI.AKS.M.Si  
pendidikan

6.UMAR ANWAR.SH.M.Si.M.H  
PENDIDIKAN  
MAGISTER HUKUM



# KURIKULUM PRODI BK

Semester 1		Semester 2			
Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS
MKB B1001	PENGANTAR ILMU PEMASYARAKATAN	2	MBB B2001	STANDAR PEMIDANAAN INTERNASIONAL	2
MKK B1001	PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI	2	MBB B2002	HUKUM ACARA PIDANA	3
MKK B1002	PENGANTAR ILMU HUKUM	2	MBB B2003	HUKUM PIDANA	2
MKK B1003	PENGANTAR ILMU PSIKOLOGI	2	MKB B2001	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	2
MKK B1004	SOSIOLOGI	2	MKB B2002	SOSIOLOGI PENJARA	2
MKK B1005	ANTROPOLOGI BUDAYA	2	MKB B3003	SISTEM PERADILAN PIDANA	2
MPK B1001	AGAMA	2	MKK B2001	ORGANISASI DAN MANAJEMEN	2
MPK B1002	PANCASILA	2	MKK B2002	PENOLOGI	2
MPK B1003	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	MKK B2003	KRIMINOLOGI	3
MPK B1004	BAHASA INDONESIA	2	MKK B2004	TEKNOLOGI INFORMASI DASAR	2
MPK B1005	BAHASA INGGRIS	2	MKK B2006	FILSAFAT PEMASYARAKATAN	2

Semester 3			Semester 4		
Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS
MKB B3001	SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA	3	MBB B4001	PENERAPAN HAM DALAM BIMBINGAN KLIEN	2
MKB B3002	ADMINISTRASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)	2	MKB B4001	METODE DAN TEKNIK LITMAS	2
MKB B3004	ADMINISTRASI LPAS DAN LPKA	2	MKB B4002	RESTORATIVE JUSTICE	2
MKB B3005	TEKNOLOGI INFORMASI PEMASYARAKATAN	2	MKB B4003	INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM	2
MKB B3006	PAROLE AND PROBATION	2	MKB B4004	BIMBINGAN KLIEN BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
MKB B3007	KEWIRAUSAHAAN	2	MKB B4005	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA	2
MKK B2005	PERLINDUNGAN ANAK	2	MKB B4006	METODE BIMBINGAN & PENYULUHAN KLIEN PAS	2
MKK B3001	PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI	2	MKB B4007	DAKTILOSKOPI	2
MPB B3001	SOSIOLOGI PERILAKU MENYIMPANG	2	MKK B4001	STATISTIK DAN MANAJEMEN DATA	2
			MKK B4002	PSIKOLOGI KLINIS	2

Semester 5		Semester 6			
Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS
MBB B5001	METODE DAN PRAKTIK PERKERJAAN SOSIAL	2	MKB B6001	PROBLEM SOLVING	2
MKB B5001	METODE PEMBIMBINGAN KLIEN	2	MKB B6002	ASSESSMENT NEED AND RISK	2
	PEMASYARAKATAN		MKB B6003	BIMBINGAN KLIEN HIGH RISK	2
MKB B5002	METODE DAN TEKNIK WAWANCARA	2	MKB B6004	METODE PEMBINAAN ANAK	2
MKB B5003	KETRAMPILAN KOMUNIKASI PUBLIK	2	MKB B6005	METODE PERAWATAN ANAK	2
MKB B5004	PENGENTASAN ANAK	2	MKB B6006	SEMINAR ISU-ISU PEMASYARAKATAN	2
MKK B5001	METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF (RESEARCH DESIGN)	2	MKK B6001	PSIKOLOGI PENGEMBANGAN	2
			MKK B6002	METODE PENELITIAN HUKUM	2
MKK B5002	FILSAFAT ILMU	2	MPB B6001	PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN JARINGAN	2
MKK B5003	PSIKOLOGI KRIMINAL	2			
MPB B5001	ETIKA PROFESI PETUGAS PEMASYARAKATAN	2	MPK B6001	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	2

Semester 7		Semester8			
Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS
MKB B7001	PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	2	MKB B8001	MEDIASI DAN ADVOKASI	2
			MPB B8001	SKRIPSI	6

Selain dibekali dengan kompetensi dasar ,para taruna juga dibekali dengan kemampuan kemampuan penunjang seperti:

- Kemampuan bidang Informasi Teknologi
- Kemampuan bidang bahasa asing
- Kemampuan bela diri
- Praktik penelitian masyarakat



### **Kompetensi Lulusan Prodi Bimbingan Kemasyarakata**

- . Ahli dalam bidang penelitian kemasyarakata
  - . Ahli dalam bidang pendampingan klien
  - . Ahli dalam bidang pembimbingan klien
  - . Ahli dalam bidang pengawasan

Dasar Hukum Program Studi

- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 16, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5500);

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLTEKIP

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/E/O/2014 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM STUDI PROGRAM DIPLOMA EMPAT DALAM RANGKA PERUBAHAN BENTUK AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN MENJADI POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN DI JAKARTA YANG DISELENGGARKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN



Program studi

# D - IV BIMBINGAN KEMASYARAKATAN

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN